



PERLAKUAN KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN KELAS II B SALATIGA

Novin Tidar Wemaaresta
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dalam mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan maupun narapidana lanjut usia yang dituangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, sebagai suatu upaya positif dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam membantu Lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah : mengetahui perlakuan khusus narapidana lanjut usia pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga ditinjau melalui pendekatan kasus. Dengan menerapkan penelitian diskriptif kualitatif pada kurun waktu Oktober sampai dengan November 2020 pada 2 responden secara kolektif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan khusus yang diberikan sebagai hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga telah sesuai.

Kata Kunci : Perlakuan Khusus, Narapidana, Lanjut Usia

PENDAHULUAN

Manusia mengalami berbagai fase dalam kehidupannya secara berantai, usia menjadi penentu yang jelas dan berskala. Namun usia dari fisik maupun tubuh seseorang dapat berbeda pada setiap individunya, mereka memiliki faktor faktor lain yang mendorong usia fisik berubah seiring berjalanya waktu. Dibalik perbedaan fase usia yang dialami seorang individu, kebutuhan atas pemenuhan kesejahteraan hidupnya juga berbeda. Bagi seorang individu, pembentukan perilaku terbaik secara internal dan eksternal. Dalam faktor internal, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor asupan, gizi dan zat zat yang dikonsumsi tubuh serta lingkungan klinisnya. Dalam faktor eksternal, pembentukan perilaku dilakukan dalam interaksi dengan dasar pemikiran bahwa manusia tidak dapat hidup secara individualistis dan membutuhkan bantuan orang lain. Seperti teori Maslow mengenai makhluk sosial, kebergantungan ini dilakukan sejak seorang individu lahir di dunia sampai dengan mereka meninggal dunia sebagai bentuk pengendalian atas keterbatasan dan ketidakmampuan dalam proses kehidupannya. (Krismawati, 2014)

Perkembangan manusia tidak memiliki pemisah yang jelas pada masing-masing tahapan, namun proses ini bersifat universal dan dikenal istilah irama naik turunnya perkembangan. Suatu proses perkembangan manusia bersifat tidak konstan, fluktuatif dan terkadang naik dan terkadang turun. Individu akan mengalami perkembangan yang sangat tenang, maupun pada saat yang sama individu lain mengalami perkembangan yang sangat mengguncangkan. Artinya, setiap fase maupun tahap perkembangan yang dialami manusia, dapat berbeda setiap individunya. (Fitriani, 2009).

Tahapan periode yang dialami seorang individu terbagi atas : Periode Prnatal dan Kelahiran, Masa Bayi, Masa Anak-anak Awal, Masa Anak-anak Akhir, Masa Remaja, Masa Dewasa Awal, Masa Dewasa Akhir, Masa Lanjut Usia. Dalam Proses peradilan pidana, Anak dan Lansia menjadi suatu perhatian karena kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya telah diatur dalam peraturan lain. Anak mendapatkan sistem peradilan pidana anak sebagai suatu perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kepentingan terbaik yang harus diberikan sebagai seorang generasi bangsa. Bagaimana dengan fase lansia? Pada saat penulis menyoroiti Fase Lanjut usia, fase ini merupakan periode dimana manusia mengalami penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik. Kondisi yang sama harus dialami warga binaan pemsayarakatan lansia di balik tingginya tembok Lembaga Pemsayarakatan. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia bahwa Manusia Lanjut Usia atau yang diakronimkan sebagai Manula adalah manusia yang berikisar usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun. (Hasmawati, 2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan lanjut usia menjadi 3 golongan yaitu : 1. Lanjut usia (elderly) : usia rentang 60 sampai dengan 74 tahun; 2. Lanjut usia tua (old) : usia rentang 75 sampai dengan 90 tahun; 3. Sangat Tua (very old) : usia di atas 90 tahun. (Barus, 2020)


Dalam perkembangannya, diundangkanya Kesejahteraan Lansia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi pendukung Hak Asasi yang ramah kebutuhan lansia. Pada berbagai faktor seperti Kesehatan, Jaminan Masa Tua telah disesuaikan pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan Lansia. Kemudian, tersusunya Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners pada Konferensi Jenewa pada 1995 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa digunakan sebagai acuan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asai manusia terhadap tahanan maupun narapidana lanjut usia. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pepsublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Dalam peraturan tersebut perlakuan khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya positif dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam membantu Lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. (Kemenkumham, 2018).

Barus (2020) dalam penelitiannya mengemukakan jumlah tahanan dan narapidana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia tercatat pada Oktober 2018 berada pada kisaran angka 4.408 tepat sebelum diundangkanya peraturan perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia. Peningkatan ini kemungkinan dapat terus bertambah seiring terdapatnya batasan mulai 60 tahun yang menjadi celah dalam meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana Lanjut usia. Tumbuhnya populasi lanjut usia dan bertambahnya usia harapan hidup di berbagai belahan dunia menjadikan suatu konsep population aging (populasi yang menua) atau aging society (komunitas yang menua). Konsep ini didefinisikan

oleh Sri Puguh Budi Utami dalam penjelasannya di okezone.com sebagai suatu proporsi jumlah lanjut usia yang jauh lebih tinggi daripada kelompok muda, hal tersebut juga berimplikasi pula pada jumlah narapidana lansia yang berada di Lembaga pemasyarakatan.(Pahlevi, 2019). Akhirnya banyak pihak mendapat tanggung jawab lebih dalam perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai Kelompok Rentan. Hal tersebut menyangkut kesehatan fisik maupun psikis seperti kesulitan bernafas, kesulitan bergerak, menggunakan fasilitas maupun melakukan proses pembinaan. Tanggung jawab tersebut tidak mudah melihat fasilitas pemasyarakatan di Indonesia yang masih kelebihan penghuni.

Hal tersebut juga terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga, bangunan secara fisik hanya mampu menampung 56 (lima puluh enam) orang penghuni fasilitas pemasyarakatan harus dihuni oleh 137 (seratus tiga puluh tujuh) tahanan dan narapidana. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga yang menjalankan fungsi pelayanan dan perawatan di wilayah hukum Salatiga dan Sekitarnya, Juga bertanggung jawab fungsi Pembinaan Narapidana sebagai hak yang diberikan karena seiring dengan penempatan Narapidana. Didasarkan dengan wilayah penyelesaian perkara maupun narapidana khusus yang pada pembimbinganya berhak dan membutuhkan kedekatan dengan keluarga, seperti narapidana perempuan, anak dan lansia. Lingkungan yang sempit dan bangunan peninggalan belanda yang mengalami restorasi ditambah terdapatnya covid-19 menjadi kendala besar yang dihadapi Rumah Tahanan negara kelas II B Salatiga dalam memberikan fasilitas perlakuan khusus tahanan dan narapidana lanjut usia sebanyak 2 (dua) orang sejak tahun 2016.

Grafik 1
Perbandingan jumlah total, kapasitas hunian dan jumlah WBP Lansia.



Diakses melalui smlap.dirjenpas.go.id dan Bagian Pelayanan dan Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga pada November 2020.

Dari tabel tersebut, dapat di jelaskan bahwa fluktuatif jumlah penghuni mengalami kenaikan pada 2019 kemudian menurun pada awal November 2020, hal tersebut berelasi dengan terdapatnya asimilasi yang diberikan berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang narapidana mendapatkan asimilasi sebagai pencegahan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, melalui asimilasi tersebut, diharapkan pengurangan penghuni dapat memberikan tempat untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Dari data yang sudah dipaparkan dapat diketahui

terdapat peningkatan jumlah Narapidana Lansia pada 2018 sebanyak 1 orang. Kondisi yang sulit dalam memberikan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lansia dimana jumlah penghuni mengalami fluktuasi dan kapasitas hunian belum dapat ditambah karena kondisi lapangan.

Melalui kondisi tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian diskriptif kualitatif melalui pendekatan kasus mengenai perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga pada kurun waktu Oktober sampai dengan November 2020. Pemilihan kurun waktu didasarkan atas terdapatnya kasus penyebaran virus covid-19 di Indonesia yang masih mengalami kenaikan dengan adaptasi kehidupan baru.

Penulis menggunakan teknik pengambilan data wawancara terhadap Narapidana dan tahanan lanjut usia, dan Wali masyarakat serta Observasi berkala dalam kurun waktu yang sudah penulis berikan untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 3 huruf a sampai dengan d. Data yang dihasilkan kemudian di analisa secara diskriptif kualitatif, dan dihasilkan beberapa hasil melalui berbagai aspek. Dalam mengembangkan kegiatan ilmiah ini, tidak lupa penulis mengedepankan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus covid-19 baik di Indonesia maupun di lingkungan Rutan Kelas II B Salatiga.

PEMBAHASAN

Penulis melakukan observasi awal dengan data register yang dimiliki oleh Narapidana Lansia sebanyak 2 (dua) orang. Observasi awal ini dilakukan dalam rangka mengetahui identitas, lama pidana, jenis kasus, tanggal ekspirasi dan remisi yang didapatkan. Melalui observasi awal tersebut peneliti mendapatkan tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Observasi Awal melalui Registrasi Narapidana Lanjut Usia

	Narapidana Lansia X	Narapidana Lansia Y
Usia	64 Tshun	61 Tahun
Jenis Kelamin	Laki Laki	Laki Laki
Agama	Islam	Kristen
Awal Penahanan	02/05/2016	09/09/2018
Jenis Tindak Pidana	Tipikor	Penggelapan
Vonis Pidana	7 Tahun Subs 4 bulan Denda Rp. 200.000.000,-	5 Tahun Denda Rp. 10.000.000 / Kuruangan 3 Bulan
Remisi	Permohonan Justice Collaborator ditolak Kejaksaan Negeri	Total : 5 Bulan RU I 2019 RK I 2019 RU II 2020
Tanggal Ekspirasi	02/05/ 2023	22/04/2023

Data di observasi berdasarkan registrasi dan Penelitian kemasyarakatan Bagian Pelayanan dan Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga pada November 2020.

Berdasarkan observasi awal tersebut penulis melakukan wawancara mendalam terhadap Lansia X dan Y, dan Wali Pemasasyarakatan dan menghasilkan perbandingan ketesesuaian perlakuan khusus Narapidana Lanjut Usia dalam Hak dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 3 huruf a sampai dengan d. Republik Indonesia sebagai berikut :

Pemberian bantuan akses keadilan

Pemberian bantuan akses keadilan, Pahlevi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akses keadilan dimaksudkan pada kesamarataan yang diberikan tanpa memihak atau melihat dari latar belakang siapapun yang diberikan keadilan. Aristoteles dalam penelitian yang sama membagi keadilan dalam bukunya yang bertajuk etika, ia membagi keadilan dalam dua golongan besar yaitu : keadilan distributif, yaitu keseimbangan pada yang didapat (he gets) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (he deserves); dan keadilan korektif, yaitu suatu keadilan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki yang salah mengenai kejadian yang tidak adil secara tinjauan, sebagai bentuk kesetaraan (equality) antara apa yang diterima dan apa yang diberikan. Seperti halnya hak dan kewajiban Bangsa Indonesia membayar pajak, maka setiap orang berhak mendapatkan jaminan keadilan dimata hukum sebagai bentuk pelayanan.

Dijelaskan pada Permenkumham tersebut suatu pemberian bantuan dan akses keadilan di depan hukum diartikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan dalam mendapatkan fasilitas dan bantuan hukum, membantu komunikasi dengan organisasi hukum. Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga, Lansia X telah difasilitasi dalam melengkapi syarat keperluan dalam mendapatkan remisinya. Lansia X diketahui tindak pidananya adalah Korupsi, Rutan Kelas II B Salatiga telah mengeluarkan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Salatiga terkait permohonan Justice Collaborator atau Penetapan Kesediaan Narapidana untuk berkerja sama dengan Penegak Hukum dengan Nomoer W13.PAS>41.PK.01.01.02-175 sebagaimana dimaksudkan untuk mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dengan Nomor B-628/M.3.20.4/Fu.1/05/2020 karena belum memenuhi syarat.

Narapidana Lansia Y sejak awal penahanannya sampai dengan sekarang telah mendapatkan remisi sesuai dengan syarat yang telah ia penuhi. Kasus Tindak Pidana Umum oleh Lansia Y yaitu penggelapan dan perbankan mempermudah pengajuan proses pemberian remisi sebanyak 3x yaitu pada Remisi Umum 17 Agustus 2019, Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan 25 Desember 2019 dan terakhir mendapatkan Remisi Umum 17 Agustus 2020.

Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

Dalam peraturan tersebut dijelaskan suatu pemulihan dan pengembangan fungsi sosial dimaksudkan optimalisasi program mental dan spiritual, pelaksanaan program rekreasi dan pemberian dukungan melalui program pra bebas. Program Pembinaan Spiritual dilaksanakan melalui Petugas Pembinaan Spiritual. Pembinaan spiritual yang dilakukan dengan bantuan lokasi kamar yang dekat dengan Rumah Ibadah, pendampingan wali dan petugas pembinaan.

Program rekreasi diberikan secara terbuka kepada seluruh narapidana, termasuk narapidana Lansia, areal Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga yang tidak terlalu luas dimanfaatkan untuk kegiatan tenis meja, perpustakaan, serta perkembangbiakan lele secara bioflok. Narapidana lansia diberikan kebebasan untuk memilih pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuannya. Narapidana Lansia X mengikuti kegiatan budidaya lele secara bioflok dia bertugas memberikan makan dan obat bioflok lele dalam jangka waktu tertentu, Narapidana Lansia X merasa sangat puas dan terhibur dengan pelatihan tersebut. Sedangkan Narapidana Lansia Y tidak merasa stress maupun merasa terganggu jika hanya melakukan ibadah dan berbincang bincang dengan narapidana lain. Baik Narapidana Lansia X dan Y selalu mendapatkan jadwalnya untuk melakukan kunjungan virtual melalui fasilitas whatsapp video call yang disediakan. Kunjungan langsung tidak diberikan sebagai tindakan preventif penyebaran covid-19 di Indonesia.

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan. Bagian Pelayanan dan Perawatan Tahanan dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaannya diberikan dalam bentuk : a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga memiliki ruang perawatannya sendiri, memperlengkapi perawat dan dokter dari Puskesmas Sidorejo Lor Kota Salatiga untuk memberikan perawatan bila dibutuhkan. Dalam masa penyebaran virus covid-19 di Indonesia, Rumah Tahanan negara Kelas II B Salatiga berkerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk terus memantau kelompok rentan penularan seperti yang memiliki penyakit bawaan dan lanjut usia. Dalam 3 bulan terakhir telah dilakukan tes rapid secara masal. Perlakuan dalam hal informasi dan akses kesehatan secara mudah didapatkan oleh Narapidana Lanjut usia, selain itu, dalam kondisi daruratpun, petugas yang posnya berada sangat dekat dengan Narapidana Lanjut usia siap memberikan pengobatan pertama apabila terjadi masalah kesehatan.

Disamping dengan perawatan kesehatan secara umum, perawatan geriatri / gerontologik dimaksudkan merupakan perawatan khusus bagi manusia lanjut usia. Penyakit yang lebih serius seperti penyakit kronis yang bersifat degenatif sel sel tubuh sering ditemukan dalam kondisi multi-morbiditas seiring dengan penambahan usia. Perawatan terhadap lansia juga harus berbeda karena memiliki potensi bahaya dan manfaat dalam prosesnya. Kebutuhan perawatan yang kompleksitas disebabkan karena perubahan terkait usia yang mempengaruhi adanya perubahan komposisi dan fungsi tubuh, komorbiditas, termasuk gangguan sensorik dan kognitif, serta adanya polifarmasi. (Fauziah, Mulyana & Martini, 2020, p.805). Perawatan yang dimaksudkan pada pengertian di atas diberikan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat dan dengan bantuan wali, setiap keluhan kesehatan yang dialami maupun obat yang dibutuhkan akan dilakukan observasi mendalam dengan dokter spesialis.

Menurut observasi riwayat kesehatan dan observasi, Narapidana Lansia X mrlskuksn kontrol kesehatan secara rutin pada periode waktu Bulan Agustus sampai dengan September 2019. Oleh tenaga medis Rutan Salatiga Dr. S. Hendra Wijaya kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Tercatat Narapidana Lansia X juga sering dikeluarkan untuk berobat di Poli Syaraf dan Penyakit Dalam atas keluhan rasa panas uluhati dan Kerongkongan. Perizinan yang diberikan cenderung lebih mudah diberikan sebagai hak Lansia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan sesuai diagnosis.

Perawatan paliatif merupakan suatu perawatan yang ditujukan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kondisi yang tidak dapat disembuhkan atau yang sering disebut terminal. (Sulaeman, 2016, p.11) Perawatan ini dilakukan dengan memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai diagnosis diberikan sampai akhir hayat dan dukungan terhadap keluarga yang kehilangan yang diberikan selama ini tidak terdapat di Rumah Tahanan Negara kelas II B Salatiga karena kondisi Narapidana Lansia X dan Y tidak mengalami suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam proses pemenuhan gizi, telah dijelaskan secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara telah diatur angka kecukupan gizi yang diberikan dalam tabel sebagai berikut : (Asmarani, Sudayasa, & Dewi, 2018)

No	Umur	Kebutuhan Energi harian (kkal)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	19 - 29 tahun	2550	1900
2	30 - 49 tahun	2350	1800
3	50 - 64 tahun	2250	1750

Sumber : Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004.

Melalui tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana lanjut usia akan mendapatkan makanan dengan kalori yang lebih sedikit atau dikurangi sebanyak 100 kkal pada Narapidana Lansia Jenis Kelamin Laki-Laki dan 50 kkal pada Narapidana Lanjut Usia perempuan. Di Rutan kelas II B Salatiga, perlakuan ini tidak dilakukan karena Narapidana Lansia X maupun Y memiliki kesehatan yang sangat baik dan masih dapat melakukan aktifitas sehari hari tanpa bantuan orang lain, sehingga pengurangan Energi Harian tidak dilakukan disamping tidak efisien untuk melakukan penghitungan kalori tidak hanya bagi narapidana lansia namun juga narapidana lainnya, dalam hal ini, penghitungan kalori hanya dilakukan sebagai estimasi.

Pemberian kebutuhan sehari hari bagi narapidana lansia disesuaikan dengan Anggaran Tahunan yang diberikan, Narapidana lanjut usia diberikan hak yang sama dalam pemberian kebutuhan perlengkapan sehari hari setiap jangka waktu tertentu.

Pelindungan keamanan dan keselamatan

Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan melakukan berbagai macam fungsi pemasyarakatan salah satunya adalah Penyelenggaraan Keamanan yang terbagi atas tiga yaitu : pencegahan, penindakan dan pemulihan. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga juga telah menerapkan Keamanan yang sesuai klasifikasinya dari segi bangunan maupun dengan regu pengamanan. Dalam peraturan perlakuan narapidana lansia, yang dimaksudkan dengan perlindungan keamanan dan keselamatan adalah pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. Pemisahan bagi Narapidana lansia telah dilakukan sejak Februari 2020 lalu, sebagai bentuk pencegahan penularan covid-19 kepada lansia yang dikategorikan rentan terinfeksi, hal ini juga memudahkan berbagai fungsi pemasyarakatan seperti pembinaan, perawatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam lingkup perlakuan terhadap narapidana lansia.

Pemisahan dan penempatan narapidana lansia di kamar hunian khusus juga menciptakan suasana yang nyaman dan menghindarkan stress. Lokasi kamar hunian khusus narapidana lansia juga terletak sangat strategis baik dengan dapur, lapangan terbuka, tempat ibadah dan pos pengamanan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dituliskan di atas, penulis menyimpulkan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga telah mengedepankan kebutuhan Narapidana Lanjut Usia itu sendiri. Pemberian perlakuan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia telah dilaksanakan dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan mendapatkan poin poin kesimpulan sebagai berikut : 1) Narapidana Lanjut usia di Rutan Kelas II B Salatiga selalu mendapatkan akses dan dukungan maupun bantuan dalam mendapatkan hak dan keadilannya dalam proses pemasyarakatan; 2) Narapidana Lanjut usia telah di berikan fasilitas kesehatan yang standar; 3) Narapidana Lanjut usia telah dipisahkan dalam kamar hunian khusus dengan kapasitas yang sesuai, dengan pertimbangan lokasi yang cukup strategis.

DAFTAR BACAAN

Asmarani, Sudayasa, I.P., Dewi A.R. (2018). Pengaruh Pola Makan terhadap Status Gizi Narapidana Lapas Kelas II A Baubau. *Open Jurnal System Halu Oleo University (UHO)*. 6 (1). 516-522.

Barus, B.J. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 7 (1). 135-148.

Fauziah, H., Mulyana, R. Martini, R.D., (2020). Polifarmasi Pada Pasien Geriatri. *Fort De Kock Journal*. 5 (3). 804-812. <http://dx.doi.org/10.32883/hcj.v5i3.796>

Fitriani, W. (2009). Murid Tpa/Tpsa/Mda Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Anak. *Ta'dib : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 12 (2). 174-184. <http://dx.doi.org/10.31958/jt.v12i2.167>

Hasmawati. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. *Journal I La Galigo | Public Administration Journal*. 2 (2). 39-44.

Krismawati, Y. (2014). Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini. *Kurios : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. 2 (1). 46-56. <https://doi.org/10.30995/kur.v2i1.20>

Kurniawan, A. (2020). Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal HAM*. 1 (1). 99-115 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.99-115>

Pahlevi, F.S. (2019). Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. *Al-Syakhsyiah : Journal of Law & Family Studies*. 1 (1). 1-24.

Sulaeman, A.S. (2016). Gambaran Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Paliatif pada Pasien dengan Kondisi Terminal di RSUD Kabupaten Bekasi. Skripsi. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33021>

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998.

_____. Standard Minimum Rules (SMR) for The Treatment of Prisoners, 2015.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Republik Indonesia, 2018

_____. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

_____. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998